

JUDUL : TINDAKAN PEMASANGAN KAMERA PENGINTAI ATAU CCTV
DALAM KAMAR MANDI DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NO 44
TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Nama : Hans Samuel Listijono
Jurusan/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum
Pembimbing : I. Dr. J.M Atik Krustiyati, S.H., M.S
II. Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum. Tujuan praktis yang ingin dicapai untuk mengetahui dan menganalisis tindakan pemasangan kamera pengintai atau CCTV dalam kamar mandi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan A, sebagai seorang pemasang kamera pengintai atau CCTV dalam kamar mandi kost putri dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi 4 (empat) unsur kesalahan. 15 (lima belas) Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Serang, Banten, melapor ke Polres Serang Kota atas kelakuan A sebagai pemilik sekaligus pengelola kos-kosan putri di Lingkungan Panglima, Kelurahan Suka Jaya, Kecamatan Curug, Kota Serang. Bermula salah satu mahasiswi mencurigai bahwa terpasang kamera pengintai atau CCTV didalam kamar mandi kos putri tersebut. Mahasiswi ini pun kemudian mengecek dengan mengambil kamera pengintai atau CCTV yang terpasang di plafon yang berada disudut kamar mandi. Kamera pengintai atau CCTV tersebut ternyata tersambung dengan kabel sekitar 5 (lima) samapai 10 (sepuluh) meter menuju ruko milik A yang tidak jauh dari kos putri tersebut. A mengakui bahwa telah memasang kamera pengintai atau CCTV tersebut kurang lebih satu tahun. Alasan pemasangan kamera pengintai atau CCTV adalah keisengan semata. A mengatakan bahwa apabila ia mendengar suara penghuni kos putri tersebut mandi, A bergegas menyalakan monitor kamera pengintai atau CCTV tersebut. Kasus pemasangan kamera pengintai atau CCTV di kamar mandi kos-kosan putri di Serang, Banten ini dihentikan oleh Polres Serang. Berdasarkan hasil koordinasi dengan jaksa, kasus tersebut tidak ada unsur pidana karena tidak ada konten yang direkam, untuk dijerat pasal ITE tidak ada juga konten yang disebarluaskan.

Kata Kunci : Kamera Pengintai, CCTV, Pornografi, Pertanggungjawaban Pidana, Undang Undang No 44 Tahun 2008

TITLE : ACTION FOR INSTALLATION OF THE PEOPLE CAMERA OR
CCTV IN THE BATHROOM, REVIEWED FROM LAW NO. 44 OF 2008 ON
PORNOGRAPHY

Name : Hans Samuel Listijono
Department/Study Program : Law/Legal Studies
Advisor : I. Dr. J.M Atik Krustiyati, S.H., M.S
II. Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H

ABSTRACT

The purpose of this writing is one of the requirements for obtaining a law degree. The practical objectives to be achieved to find out and analyze the actions of installing surveillance cameras or CCTV in bathrooms can be held to account for crimes in terms of Law No. 44 of 2008 concerning Pornography. The results of the study indicate that the act of A, as an installer for surveillance cameras or CCTV in a boarding house's bathroom can be subject to criminal liability because it has fulfilled 4 (four) elements of error. 15 (fifteen) Students of Sultan Maulana Hasanuddin State Islamic University, Serang, Banten, reported to Serang Kota Police Station at the behest of A as the owner and manager of the boarding house in the Panglima Ward, Suka Jaya Village, Curug Subdistrict, Serang City. Starting with one student, he suspected that a surveillance camera or CCTV was installed in the girls' dorm room. This student then checked by taking a surveillance camera or CCTV mounted on a ceiling located in the corner of the bathroom. The surveillance camera or CCTV turned out to be connected with a cable of about 5 (five) to 10 (ten) meters to A's shop that is not far from the daughter's boarding house. A admitted that he had installed a surveillance camera or CCTV for approximately one year. The reason for installing surveillance cameras or CCTV is mere fad. A said that when he heard the sound of the princess boarding house occupants bathing, A hurriedly turned on the surveillance camera or CCTV monitor. The case of the installation of surveillance cameras or CCTV in the girls' boarding house in Serang, Banten was stopped by Serang District Police. Based on the results of coordination with prosecutors, the case has no criminal element because there is no recorded content, there is also no disseminated content for the ITE article.

Keywords : Surveillance Cameras, CCTV, Pornography, Criminal Responsibility, Law No. 44 of 2008